

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**Nomor : 211/XIV/Faperta/2016**

Tentang

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI IAMA DAN PENYAKIT  
TUMBUHAN PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkuliahan dalam penulisan tesis berdasarkan hasil percobaan/penelitian lapangan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih intensif, perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi HPT Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
  - b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi HPT Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
  - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
  8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 521/III/A/Unand-2013, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2017;
  9. Persetujuan DIPA Unand Tahun 2016 Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi HPT Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2016;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 16 Desember 2016

Dekan,

ARDI

NIP.19531216 198003 1 0041

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakannya sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 211/XIV/Faperta/2016

Tanggal : 16 Desember 2016

Tentang : Penunjukan / Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi HPT Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

NO.	NO. BP	NAMA MAHASISWA	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	1520282001	Ntaryono	Prof. Dr. Ir. Novri Nelly, MP	Dr. Ir. My Syarawati, SP. MSi
2.	1520282002	Syahinda Wulandari Pohan	Dr. Ir. Hasmiandi Hamid, SP. MSi	Dr. Ir. Yaherwandi, MSi
3.	1520282003	Lisa Marianah	Dr. Ir. Darnetty, MSc	Dr. Jumsu Trisno, SP. MSi
4.	1520281002	Chainur Rahman Nasution	Dr. Yulmira Yanti, SSI. MP	Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar



ARDI  
NIP.19531216 198003 1 004